



P U T U S A N

Nomor 08 /Pdt.G/2012/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara :

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan PNS ,
tempat tinggal di Kabupaten Sleman, selanjutnya
disebut sebagai "**Pembanding** ";

L A W A N

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS,
tempat tinggal Kota Yogyakarta, selanjutnya
disebut sebagai "**Terbanding** " ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
Tanggal 1 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabu'ul Tsani 1433
Hijriyah Nomor 08/Pdt.G/2012/PTA.Yk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh
Pembanding dapat diterima ;

Menyatakan bahwa sebelum menjatuhkan putusan akhir memerintahkan
Pengadilan Agama Yogyakarta melakukan pemeriksaan tambahan yang dihadiri
kedua belah pihak ;



Persidangan Pengadilan Agama melaksanakan pemeriksaan tambahan terhadap kedua anak tersebut di atas dalam hal menentukan hak memilih untuk mendapatkan hadlonah dari ayah atau ibu ;

Sesegera mungkin hasil pemeriksaannya dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta ;

Menanggihkan biaya perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan Tambahan tanggal 16 April 2012 yang pada pokoknya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II menyatakan pilihan ikut dengan Penggugat ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang oleh Pengadilan Tinggi Agama dianggap tercantum, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang alasan Penggugat mengajukan perceraian, Majelis Hakim banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah mempertimbangkan dengan seksama alasan Penggugat untuk bercerai, demikian juga tentang alat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah dinilai baik secara formil dan materiil ternyata telah memenuhi syarat-syarat pembuktian, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dipandang telah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun, maka dapat dijadikan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 237K/AG/1998 Tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama, telah cukup dijadikan fakta bahwa rumah tangga suami isteri dimaksud sudah hancur berantakan serta tidak rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang pemeliharaan atas permohonan Penggugat terhadap anak ketiga yang bernama ANAK III dan anak keempat yang bernama ANAK IV, Majelis Hakim banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tambahan tanggal 16 April 2012 mengenai penentuan pemilihan hak asuh oleh anak yang telah berusia diatas 12 (dua belas) tahun, ternyata anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah menentukan pilihan sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhonah) kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu amar putusan Pengadilan Agama Yogyakarta harus pula diperbaiki sebagaimana selengkapnyanya tercantum dalam diktum perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memori bandingnya, ternyata setelah diperiksa dengan seksama keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, sedangkan Terbanding mengajukan kontra memori banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka kontra memori banding tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 357/Pdt.G/2011/PA.Yk. Tanggal 5 Desember 2011 M. Bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1433 H. sehingga amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Yogyakarta untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Menetapkan pemegang hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a ANAK I, lahir tanggal 22 September 1994;
 - b ANAK II, lahir tanggal 8 April 1998;
 - c ANAK III, lahir tanggal 27 Desember 2000;
 - d ANAK IV, lahir tanggal 17 Oktober 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, dan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya dapat menemui anak-anaknya dalam rangka mencurahkan kasih sayang tanpa ada rintangan dari pihak manapun;

- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- 6 Membebankan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang terdiri dari **Drs. H. Abdul Malik, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Amin Rosyidi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 16 Februari 2012, Nomor 08/Pdt.G/2012/PTA.Yk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta **H. Sarwan, SHI.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. ABDUL MALIK, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H.

Drs. H. AMIN ROSYIDI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

H. SARWAN, SHI.

Perincian biaya :

1. Pemberkasan / ATK	Rp. .000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)